



ANGKAH PRASETYO, SH., M.Kn.
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KABUPATEN KARAWANG

BERDASARKAN :

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TANGGAL, 17 OKTOBER 2011 NOMOR : AHU 85-AH.02.02. TH 2011

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN RI
TANGGAL, 8 APRIL 2009 NOMOR : 3-XVII-PPAT-2009

KANTOR : Perum Permata Sari Indah Blok A1 No. 2
Jl. Lingkar Tanjung Pura (Jalan Baru) Karawang
Telp. 0878 7932 1398

AKTA TANGGAL : 25 Februari 2016
NOMOR : 32 , -
SALINAN / AKTA : YAYASAN TK ANANDA FATHI



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013001.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK ANANDA FATHI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEWI NURIASARI, SE	3215054902720004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
CECEP MULYANA	3171032912700005	PEMBINA	KETUA
DEWI NURIASARI, SE	3215054902720004	PENGURUS	KETUA
DENI NURJA KUSUMA	3173044407760008	PENGURUS	SEKRETARIS
DADANG HIDAYAT	3215051201700011	PENGURUS	BENDAHARA
SUBAEDAH	3171036109550002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013297.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Maret 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013001.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK ANANDA FATHI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANGKAH PRASETYO, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ANGKAH PRASETYO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK ANANDA FATHI tanggal 06 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030632101313 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK ANANDA FATHI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TK ANANDA FATHI
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ANGKAH PRASETYO, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013297.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Maret 2016



YAYASAN TK ANANDA FATHI

Kep. Menkum dan HAM RI Nomor : AHU-0013001. AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 05 Maret 2016

Alamat : Perum Griya Pesona Asri Blok A4/11 Duren Kecamatan Klari

Kab. Karawang 41371 Email : tkanandaklari@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK ANANDA FATHI

Nomor : 001/SK/YAF/III/2016

TENTANG

PENDIRIAN TK ANANDA

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian TK ANANDA sebagai penguat akte pendirian Yayasan Pendidikan Ananda Fathi.
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan TK Ananda Fathi yang tertuang dalam Akte Notaris No. 6 Tahun 2016 Pasal 5, Ayat 1;
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013001.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 05 Maret 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan TK Ananda Fathi;
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua Yayasan TK Ananda Fathi tanggal 25 Februari 2016 di Klari Karawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENGESAHAN PENDIRIAN TK ANANDA**
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian TK Ananda yang beralamatkan di Perum Griya Pesona Asri Blok A4/11 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.
- KEDUA** : TK Ananda dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan TK Ananda Fathi yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.
- KETIGA** : TK Ananda mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan TK Ananda Fathi termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan TK Ananda Fathi.

- KEEMPAT** : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK Ananda Klari dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 05 Maret 2016

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/652/77/MSF/II/DPMPTSP/2021

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1815 PAUD-DIKMAS Tanggal 02 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK ANANDA);

Bahwa :

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220002580793
- Nama Badan Hukum : YAYASAN TK ANANDA FATHI
- Nama Pendidikan : TK ANANDA
- Lokasi Pendidikan : Perum Griya Pesona Asri Blok A4 No. 17 Rt. 065/018 , Desa/Kel. Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 09 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

H. FKA SANATHA, SH., MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NRP. 19720612 199603 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-155 / Disdikpora Tanggal 12 Februari 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"TK ANANDA"**

Alamat

: **PERUM GRIYA PESONA ASRI BLOK A4 NO 11**

Kelurahan/Desa

: **Duren**

Kecamatan

: **Klari**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **DEWI NURIASARI SE**

Jenis Pendidikan

: **Taman Kanak - Kanak (TK)**

No NPSN

: **69927092**

Tahun Berdiri

: **16 Juni 2005**

Berlaku mulai

: **12 Februari 2024 s.d 12 Februari 2026**

Karawang, 12 Februari 2024

Rt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Dis. CECEP MULYAWAN
NIP. 19671024 199103 1 008